



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karawang dengan persetujuan bersama Bupati Karawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut penyertaan modal pemerintah daerah adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan / atau Perseroan Terbatas lainnya.
10. Penyertaan Modal (Investasi) Permanen adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
11. Perusahaan Daerah Air Minum atau yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada :

- a. PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- b. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK).

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah penyertaan modal permanen sebesar Rp. 17.352.299.510,- (tujuh belas milyar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Tarum sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah); dan
- b. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) sebesar Rp. 352.299.510,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan perincian :
 - 1) PD. PK. Majalaya sebesar Rp. 46.691.660,- (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh rupiah);
 - 2) PD. PK. Pakisjaya sebesar Rp. 43.059.610,- (empat puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - 3) PD. PK Karawang sebesar Rp. 8.830.000,- (delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 4) PD. PK. Cibuaya sebesar Rp. 50.547.500,- (lima puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - 5) PD. PK. Jayakarta sebesar Rp. 50.446.920,- (lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
 - 6) PD. PK Ciampel sebesar Rp. 62.578.130,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah);
 - 7) PD. PK. Kutawaluya sebesar Rp. 55.155.510,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu lima ratus sepuluh rupiah); dan
 - 8) PD. PK. Tirtajaya sebesar Rp. 34.990.180,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

BAB V
SUMBER DANA

Pasal 5

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karawang.

BAB VI
MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Januari 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 2 SERI : A .